BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep nafkah menurut Quraish Shihab bahwa nafkah terbagi dua; nafkah umum yang berarti seluruh pembelanjaan harta dalam kebaikan, dan nafkah dalam arti khusus yaitu nafkah suami kepada isteri dan keluarganya. Nafkah secara khusus bahwa Ayah (suami) wajib memberi nafkah makan, pakaian dan tempat tinggal kepada isteri dan anak-anak. kata "Rijal" dalam QS. An-Nisa:34 memang tidak mesti berarti laki-laki, tetapi pada akhirnya terbukti wanita membutuhkan kepemimpinan lelaki atasnya. Sedangkan menurut Faqihuddin, gagasan universal nafkah adalah “kesalingan”. Suami-isteri saling membantu dalam nafkah. Maka kata "Rijal" dalam QS. An-Nisa:34 tidak dimaknai laki-laki, tetapi dapat dimaknai "laki-laki dan perempuan" seperti pada lafadz "Rijalun" yg dalam At Taubah :108 yang berarti orang-orang yg suka bersuci, atau dalam an-Nuur: 37 yg berarti orang-orang yg selalu berdzikir.
2. Penerapan konsep nafkah Muhammad Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir untuk kelangsungan keluarga sakinah pada masa pandemi Covid-19 adalah prinsip nafkah yang bisa dijadikan tuntunan praktis keluarga, seperti: Iman dan shalat Harus dibuktikan kebenarannya dengan berinfak, Berinfak (nafkah) merupakan jihad fi sabilillah, berinfak bisa

kepada kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, jangan kikir, jangan berinfak dengan menyakiti orang lain, Perkataan *ma'ruf* lebih baik daripada berinfak (nafkah) dengan menyakiti orang, suami wajib memberi nafkah kepada isteri berupa sandang, pangan, dan papan, harus selalu bermusyawarah, dan suami menafkahi isterinya adalah pahlawan keluarga. Sementara itu menurut Faqihuddin bahwa (Laki-laki maupun perempuan) dianjurkan untuk berikhtiar mencari rizki setelah melaksanakan sholat dan meberi nafkah sesuai kemampuan, dan di masa pandemi nafkah harus menjadi tanggung jawab bersama suami-isteri.

3. Formulasi besaran nafkah suami terhadap isterinya adalah kepantasan dan kewajaran, bagaimana kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari, tetapi harus berdasarkan kemampuan suami. bahkan besar kecilnya nafkah bukan menjadi masalah bagi keluarga sakinah, walaupun didera kesulitan seperti di masa pandemi. Karena yang menjadi masalah utamanya justru ada pada pondasi / pilar keluarga sakinah. Ketika lima pilar keluarganya kuat (*mitsaqon ghilizon, zawaj, tarodhin, mu'asyaroh bil ma;ruf dan musyawarah*), maka besar kecilnya nafkah tidak akan menjadi kendala yang berarti.

B. **Rekomendasi**

a. Kementerian Agama dalam hal ini *leading sektor*nya adalah KUA hendaknya perlu memasukkan materi ketahanan keluarga bahkan tuntunan praktis keluarga ini sebagai materi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang disampaikan kepada para calon pengantin. Hal ini

penting untuk membekali calon pengantin agar bisa membangun keluarga yang tangguh dan punya daya tahan dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan hidup.

b. Para calon pengantin juga perlu untuk membekali diri dengan materi ketahanan keluarga untuk keberlangsungan keluarga meskipun harus menjalani tantangan dan kesulitan terutama di masa pandemi.

c. Para Penyuluh Agama Islam baik PNS atau Non-PNS perlu juga menyampaikan materi ketahanan keluarga ini dalam penyuluhan di majelis-majelis ilmu.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON